

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
2019  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada poin 4, menyatakan KPU Provinsi KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Penunjukan 1 (Satu) orang operator;

bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6/Urd/06/KPU/I/2019 poin 3 huruf b, menyatakan peserta bimtek wajib membawa Hardcopy Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Koordinator SITUNG Pemilu 2019;

bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Koordinator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini** adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, [jdih.kpu.go.id/sumbar/agam](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/agam) [jdih.kpu.go.id/sumbar/agam](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/agam) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2019 ini diatur tentang :**

**Penetapan Koordinator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam**

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2019